

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
TIPE BARU

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan pencemaran udara yang bersumber dari emisi gas buang kendaraan bermotor, perlu dilakukan upaya untuk membatasi emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (*current production*) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor tipe baru.
2. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan, atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan/atau sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (*completely built-up*) tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
3. Kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N, O adalah kendaraan bermotor tipe baru yang beroda 4 (empat) atau lebih dengan penggerak motor bakar cetus api dan penggerak motor bakar penyalaan kompresi sesuai dengan SNI 09-1825-2002.
4. Kendaraan bermotor tipe baru kategori L adalah kendaraan bermotor tipe baru beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan penggerak motor bakar cetus api dan penggerak motor bakar penyalaan kompresi (2 langkah atau 4 langkah) sesuai dengan SNI 09-1825-2002.
5. Laboratorium terakreditasi adalah laboratorium yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau badan yang diakui secara internasional.
6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan produksi kendaraan bermotor adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memproduksi kendaraan bermotor tipe baru dan/atau melakukan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (*completely built-up*) atau dalam keadaan tidak utuh.
7. Uji tipe emisi adalah pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor tipe baru.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru;
- b. metode uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru; dan
- c. tata cara pelaporan uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru.

Pasal 3

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan produksi kendaraan bermotor tipe baru wajib melakukan uji tipe emisi dan memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Kendaraan bermotor tipe baru yang diimpor dalam keadaan utuh (*completely built-up*) dengan akumulasi mencapai lebih dari 10 (sepuluh) unit dari populasi nasional wajib dilakukan uji tipe emisi.
- (3) Uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru merupakan bagian dari persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (4) Uji tipe emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan metode uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:

- a. kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N dan O untuk pengujian kadar asap motor diesel mulai berlaku paling lama 24 bulan setelah peraturan ini ditetapkan;
- b. kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N dan O untuk pengujian *idle* mulai berlaku paling lama 12 bulan setelah peraturan ini ditetapkan;
- c. kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N dan O dengan GVW > 3,5 ton berbahan bakar gas mulai berlaku paling lama 18 bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan uji tipe emisi kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melakukan uji emisi di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Dalam melakukan uji tipe emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta laboratorium

terakreditasi wajib mengisi formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Hasil uji tipe emisi yang dikeluarkan oleh laboratorium wajib menggunakan format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib menyampaikan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil uji.
- (5) Menteri mengumumkan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

- (1) Uji tipe emisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib menggunakan bahan bakar dengan spesifikasi *reference fuel* menurut *Economic Commission for Europe (ECE)*.
- (2) Dalam hal tidak tersedia *reference fuel* di Indonesia, dapat digunakan bahan bakar minyak yang beredar di pasar dengan spesifikasi untuk bahan bakar kendaraan dengan penggerak penyalaan:
 - a. cetus api (bensin) dengan parameter bahan bakar RON minimal 95, kandungan timbal (Pb) maksimal 0,013 g/l dan kandungan sulfur minimal 500 ppm;
 - b. kompresi (diesel) dengan parameter bahan bakar *Cetane Number* minimal 51, kandungan sulfur minimal 500 ppm dan kekentalan (*viscosity*) minimal 2 mm²/s dan maksimal 4,5 mm²/s;
 - c. cetus api (LPG) dengan parameter bahan bakar RON minimal 98, kandungan sulfur maksimal 100 ppm; atau
 - d. cetus api (CNG) dengan parameter bahan bakar C₁+C₂ minimal 62% vol, relativity density pada suhu 28⁰ C minimal 0,56.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan produksi kendaraan bermotor yang telah memperoleh sertifikat uji tipe kendaraan bermotor wajib mengumumkan hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru.
- (2) Pengumuman hasil uji tipe emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap promosi merek kendaraan bermotor tipe baru kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan evaluasi penaatan terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan.

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan produksi kendaraan bermotor.
- (2) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*current production*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 25 Maret 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.